



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.AGM
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Lubuk Durian, 27 April 1984, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor HP 085789434849, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan telah keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon **Roni Kristian bin Izhar** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Depi Yanti binti Samat** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 207/20/XII/2004 tertanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon **Roni Kristian bin Izhar** dengan seorang perempuan yang bernama **Depi Yanti binti Samat** memiliki 3 orang anak yang bernama:

1. **Septi Larasati**, perempuan, lahir tanggal 10 September 2005
2. **Selpia Putri**, perempuan, lahir tanggal 7 September 2007
3. **Arfadia Haziq**, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2018

3.---Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Septi Larasati binti Roni Kristian**
Tempat tanggal lahir : Tanjung Putus, 10 September 2005
Umur : 15 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon istrinya:

Nama : **Adepio Pranata bin Rajiman**
Tempat tanggal lahir : Lubuk Durian, 29 Januari 2005
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-005/kua.07.02.04/pw.01/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang telah hamil dengan usia kandungan memasuki dua bulan, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.--Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai petanio dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

10.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

11.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Septi Larasati binti Roni Kristian** dengan calon istrinya yang bernama **Adepio Pranata bin Rajiman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Septi Larasati** dan calon suami anak Pemohon bernama **Adepio Pranata** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Rajiman (ayah) saina** (ibu) ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon istrinya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon istrinya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon istrinya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon istrinya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon istrinya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan istrinya Depi Yanti telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan istrinya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Septi Larasati** dengan calon istrinya bernama **Adepio Pranata** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 15 tahun 4 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Septi Larasati** dan calon istrinya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran 1 tahun melihat hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan mereka mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sekarang Septi Larasati telah hamil 2 bulan dan khawatir mereka akan berbuat mudharat berkelanjutan, maka untuk kebaikan dan kepentingan

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;

- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkarannya karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Septi Larasati**, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Septi Larasati** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Septi Larasati sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, bahkan sudah hamil 2 bulan dan khawatir jika tidak dinikahkan berkelanjutan berbuat hal yang tidak dibenarkan oleh syar'i;
- Bahwa benar Septi Larasati mau menikah dengan **Adepio Pranata** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Septi Larasati** segera mau menikah dengan calon istrinya **Adepio Pranata** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa Septi Larasati sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara Septi Larasati dan **Adepio Pranata** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Adepio Pranata sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga Septi Larasati;
- Bahwa Septi Larasati sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua pihak Septi Larasati sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Adepio Pranata**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Adepio Pranata**, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Adepio Pranata** mau menikah dengan seorang perempuan bernama Septi Larasati karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Adepio Pranata** mau menikah dengan Septi Larasati mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering kelaur rumah berduaan, maka untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan menikah, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik ;
- Bahwa benar **Adepio Pranata** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Adepio Pranata** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Adepio Pranata** dan Septi Larasati keduanya sama-sama beragama Islam ;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua pihak Adepio Pranata dan pihak **Septi Larasati** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa **Adepio Pranata** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Rajiman (ayah) dan Saina (ibu)**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Septi Larasati ;
- Bahwa benar dirinya dan istri adalah orang tua kandung dari Adepio Pranata;
- Bahwa benar Adepio Pranata mau menikah dengan Septi Larasati, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan sudah sering berduaan, khawatir berlanjut berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Adepio Pranata dan Septi Larasati** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara **Adepio Pranata dan Septi Larasati** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Husni Mubarak dan istrinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1703062704840001, tanggal 30-1-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/20/XII/2004, tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yonani Nomor 1703063004120004, tanggal 08-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septi Larasati tanggal dan tempat lahir Tanjung Putus 10 September 2005, Nomor 1703-LT-11012016-0018 dikeluarkan tanggal 11 Januari 2011 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Bengkulu Utara;
5. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 005/Kua.07.10.04/Pw.01/I/2021, tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadiri bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Agus Susanto binSuharto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat, RT 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Roni Kristian** dan kenal istrinya bernama **Depi Yanti** karena saksi sebagai adek ipar Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Septi Larasati** dengan seorang laki-laki bernama **Adepio Pranata** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Adepio Pranata warga Lubuk Durian;
- Bahwa setahu saksi antara Septi Larasati dengan Adepio Pranata, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Septi Larasati dengan Adepio Pranata keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setahu saksi Septi Larasati tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Adepio Pranata juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Septi Larasati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Septi Larasati masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Yosi Hasan bin M. Nuha Bahar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Roni Kristian dan kenal istrinya bernama Depi Yanti karena saksi sebagai Kadun Desa Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Septi Larasati** dengan seorang laki-laki bernama **Adepio Pranata** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Adepio Pranata warga Lubuk Durian;
- Bahwa setahu saksi antara Septi Larasati dengan Adepio Pranata, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Septi Larasati dengan Adepio Pranata keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Septi Larasati tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Adepio Pranata juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Septi Larasati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Septi Larasati masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 22 Juli 2004 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang dan anak kedua bernama Septi Larasati seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Roni Kristian bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak anak kedua bernama Septi Larasati seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopy Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Septi Larasati lahir tanggal 10 September 2005 baru berumur 15 tahun 4 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Adepio Pranata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Septi Larasati baru berumur 15

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



tahun 4 bulan, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon bernama Septi Larasati belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Septi Larasati dengan seorang laki-laki bernama **Adepio Pranata** dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2)

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 13 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Septi Larasati adalah anak kandung Pemohon (Idalaila) dan saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan;
2. Bahwa **Septi Larasati** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 1 tahun , atas dasar suka sama suka, dan mereka telah melakukan hubungan badan dikuar nikah, dan Septi Larasati telah hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara Septi Larasati dan **Adepio Pranata** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Septi Larasati berstatus perawan dan **Adepio Pranata** berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Septi Larasati saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Septi Larasati dan **Adepio Pranata**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Septi Larasati baru berusia 15 tahun 4 bulan, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Adepio Pranata**, atas dasar suka-suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi Agus Susanto bin Suharto dan Yosi Hasan bin M.Nuha Bahar, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara **Septi Larasati** dengan **Adeprio Pranata** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, **Septi Larasati** saat ini berstatus perawan dan **Adeprio Pranata** bersatatus **Jejaka** keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas **Septi Larasati** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Septi Larasati binti Yonani** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peratuaran perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Septi Larasati untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama **Adepio Pranata** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya ; **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Septi Larasati binti Roni Kristian** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adepio Pranata bin Rajiman**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 244.000,00,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | = | Rp. | 75.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | = | Rp. | 10.000,- |

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	110.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	9.000,-
<hr/>				
	J u m l a h	=	Rp.	244.000,-

Hal. 19 dari 18 hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)